

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.<sup>1</sup> Dasar sebuah keluarga dalam Islam adalah ikatan darah dan perkawinan (*The foundations of the family in Islam are blood ties and marriage arrangements*).<sup>2</sup> Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting di antaranya membentuk sebuah keluarga.<sup>3</sup> Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh – tumbuhan.<sup>4</sup>

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki- laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga)

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2006, Hlm. 7.

<sup>2</sup> Hamudah Abd Al'ati, *The Family Structure in Islam*, American Trust Publications, Washington Street, 2017, Hlm.50.

<sup>3</sup> Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, Alih Bahasa Alwiyah Abdurrahman, al-Bayan, Bandung, 2019, Hlm. 17

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, Juz II, Maktabah Dar al-Turas, Kairo, 1980, Hlm. 104.

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Oleh karena itu suami dan istri harus melaksanakan hak dan kewajiban, suami harus memberi nafkah dan mempergauli istrinya secara patut sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an surat Al Nisa'(4) : 19 yang artinya sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan pergaulilah mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Qs. Al. Nisa : 19).<sup>6</sup>

Sudah seharusnya (*das sollen*) perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan, namun dalam kenyataannya (*das sein*) terkadang perkawinan tidak mampu dipertahankan dan berakhir dengan perceraian.<sup>7</sup>

Meskipun tidak ada ayat Al Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi Muhammad SAW. Hal itu mengandung arti perceraian hukumnya mubah. Adapun ketidaksenangan Nabi Muhammad SAW kepada perceraian terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi yang artinya :

“Ibnu Umar ra, mengatakan : Rasulullah SAW., bersabda : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak”  
(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim)”.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Rajawali Pres*, Jakarta 2013, Hlm. 6

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim*, Kudus: Menara, 2020, hlm. 406

<sup>7</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta, Ladang Kata, 2017.

Apabila hadis tersebut ditelaah, sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan atau rumah tangga yang bahagia dan kekal serta menghindarkan terjadinya perceraian (talak). Islam telah memberi aturan tentang bahagia membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal ini berarti rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan bagi anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami dan istri atas dasar ikatan lahir dan bathin diantara keduanya. Selain itu, menurut Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan merumuskan bahwa : Suami Isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan telah diatur hak dan kewajiban antara suami-istri. Dengan pengaturan hak dan kewajiban yang sama bagi suami istri di dalam kehidupan rumah tangga, pergaulan masyarakat dan di muka hukum, serta adanya kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan bathin, Undang-Undang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami-istri akan terhindar dari peselisihan atau tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakiti. Kenyataan

menunjukkan bahwa banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan.<sup>8</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga selanjutnya Undang-Undang PDKRT:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berkaitan dengan masalah ini dalam putusan di Pengadilan Agama Demak tahun 2022 yaitu Nomor 1796/Pdt.G/2022/PA.Dmk, 461/Pdt.G/2022/PA.Dmk, 692/Pdt.G/2022/PA.Dmk dan Nomor 2141/Pdt.G/2022/PA.Dmk menerangkan bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu salah satunya karena disebabkan Tergugat / Suami sering marah-marah dengan perkataan yang kasar dan menyakitkan hati Penggugat dan melakukan pemukulan (KDRT) terhadap Penggugat. Padahal kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil.

---

<sup>8</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana), cet.ke-2, 2017, Hlm.123

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi data perkara yang diterima di Pengadilan Agama Demak**  
**Tahun 2020 - 2022**

Tahun	Perceraian		Jumlah perkara perceraian	Perkara lainnya	Jumlah Perkara
	Cerai Talak	Cerai Gugat			
2020	622	1.581	2.203	423	2.626
2021	563	1.693	2.256	558	2.844
2022	585	1.800	2.385	650	3035
JUMLAH			8.505		

Sumber : Pengadilan Agama Demak, diolah Penulis, 2022.

Berdasarkan tabel 1 tentang rekapitulasi data perkara yang diterima di Pengadilan Agama Demak tahun 2020 – 2022 menunjukkan bahwa perkara perceraian cukup tinggi dan jumlahnya dari tahun ke tahun meningkat. Berdasarkan penelitian diperoleh keterangan bahwa perkara perceraian dengan alasan KDRT menempati urutan tertinggi disamping alasan-alasan lainnya.<sup>9</sup>

Memperhatikan Pasal 1 angka 1 UU PKDRT sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga sangatlah rentan hal-hal seperti disebutkan dalam Pasal tersebut, namun dalam kenyataannya mereka yang berada dalam rumah tangga tersebut menganggap perbuatan itu adalah wajar selain kekerasan terhadap dalam keluarga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi)

---

<sup>9</sup> Data Arsip Pengadilan Agama Demak

yang terjaga ketat privasi-nya dalam rumah tangga sehingga orang lain tidak perlu tahu dan peduli.

Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang disebut di atas Berdasarkan Pasal 5 UU PKDRT : setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

- a. Kekerasan fisik, artinya yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;
- b. Kekerasan psikis artinya yang mengakibatkan rasa ketakutan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan lain-lain.
- c. Kekerasan seksual artinya yang berupa pemaksaan dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk istri untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga artinya yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya, Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan Pasal di atas tersurat dengan jelas mengenai larangan untuk berbuat kekerasan dalam rumah tangga, jadi setiap perbuatan yang termasuk dalam Pasal di atas adalah perbuatan pidana meskipun hal itu dilakukan oleh suami sendiri dan anggapan kekerasan yang dilakukan suami merupakan suatu kewajiban perlu dirubah menjadi persoalan serius misalnya diposisikan pada permasalahan hak asasi manusia. Apabila kekerasan dalam rumah tangga sudah terjadi, pihak perempuan enggan melaporkan ke polisi, namun mereka cenderung menyelesaikan rumah tangganya dengan perceraian melalui Pengadilan Agama setempat. Ketentuan mengenai alasan perceraian

dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian dapat terjadi karena alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pamadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian di atas berlaku secara umum bagi keseluruhan masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan agama. Karena alasan-alasan tersebut dapat terjadi pada perkawinan baik yang dilakukan oleh orang muslim maupun non muslim. Dengan sebab itu alasan-alasan dimaksud di tampung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 tahun 1975 yang bersifat unifikatif di seluruh wilayah Republik Indonesia. Atas penetapan alasan-alasan yang bersifat umum tersebut, terdapat pula alasan-alasan perceraian yang hanya terjadi pada perkawinan yang dilakukan orang-orang Islam saja. Alasan spesifik ini kemudian ditambahkan dalam KHI Pasal 116 (g-h) yaitu :

- Suami melanggar taklik talak
- Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Penetapan alasan tambahan dalam KHI memberikan pemahaman bahwa perceraian yang terjadi karena pelanggaran taklik talak oleh suami dan

murtad salah seorang pasangan, hanya diatur oleh hukum Islam. Karena itu sebagai produk hukum yang berlaku bagi umat Islam, KHI menetapkan keduanya sebagai alasan perceraian tambahan. Dengan pengaturan di atas, setiap perceraian yang inisiatifnya muncul dari suami (Cerai Talak) maupun istri (Cerai Gugat), harus mendasar pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud.<sup>10</sup>

Alasan perceraian tersebut di atas, kenyataan menunjukkan banyak perceraian yang didasarkan pada alasan yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain (Pasal 19 butir (d) PP No. 9 Tahun 1975). Alasan inilah yang masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga maka biasanya suami atau istri mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama dengan melihat alat bukti yang kuat akan menjatuhkan putusan dan mengabulkan gugatan atas alasan KDRT. Melihat kenyataan tersebut seharusnya KDRT tidak banyak lagi terjadi, namun realita membuktikan KDRT makin meningkat. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam menangani perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana perbedaan putusan Pengadilan Agama Demak dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga dengan putusan hakim pada perceraian pada umumnya.

Budaya Patriarki yang secara umum mengakibatkan timbulnya pola budaya yang menempatkan perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga.

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019, Hlm. 125-128



Apabila terjadi masalah dalam rumah tangga, dari beberapa kasus yang ada di Pengadilan Agama Demak, alasan perceraian yang mereka ajukan dilatar belakangi oleh tindakan kekerasan fisik, namun sebagian besar alasan perceraian yang diajukan karena alasan kekerasan penelantaran dalam rumah tangga. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam menangani perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga dan perbedaan putusan Pengadilan Agama Demak dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga dengan putusan hakim pada perceraian pada umumnya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik memilih judul proposal tesis : Akibat Hukum Terjadinya Perceraian yang Disebabkan oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Demak.

#### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam menangani perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana perbedaan putusan Pengadilan Agama Demak dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga dengan putusan hakim pada perceraian pada umumnya?

#### **C. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini berbeda dengan penelitian – penelitian yang ada sebelumnya antara lain sebagai berikut :

No	Nama peneliti	Judul peneliti	Hasil peneliti	Rumusan Masalah	Rumusan Masalah peneliti
1.	Ahdiat Pramono, SH	Akibat Perceraian yang disebabkan tindak kekerasan penganiayaan terhadap isteri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)	perceraian yang diakibatkan tindak kekerasan adalah adanya tindak kekerasan fisik yang dilakukan terhadap isteri oleh suami selama kurun waktu yang berlangsung lama.	1. Bagaimana penyebab adanya perceraian yang diakibatkan tindak kekerasan. 2. Bagaimana akibat hukum dari adanya perceraian yang diakibatkan tindak kekerasan	1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam menangani perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. 2. Bagaimana perbedaan putusan Pengadilan Agama Demak
2.	Juhari Muslim Hasibuan, SH	Penanganan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penerapan UU No. 23 Tahun 2019 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten	kurangnya perhatian kepada pasangan, perbedaan pengetahuan tingkat pendidikan, dan kurangnya saling mengenal suami terhadap istri baik keuangan dan kelebihannya	1. penyebab perceraian di Kabupaten Rokan Hilir meningkat sebab	

		Rokan Hilir	a masing-masing sehingga selalu menuntut dan tidak adanya evaluasi diri satu sama lain	bka n karena terjadi dimis hubungan 2. Penyebab KD RT di Kabupaten Rokan Hilir yaitu tidak adanya saling men gaha dan tidak adanya saling men gert	k dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga dengan putusan hakim pada perceraian pada umumnya.
--	--	-------------	--	--	---

				i anta ra sua mi dan istri	
--	--	--	--	--	--

#### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam menangani perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan putusan Pengadilan Agama Demak dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga dengan putusan hakim pada perceraian pada umumnya.

#### E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis dan sebagai sumbangsih untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan study Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan kepada Hakim Pengadilan Agama Kelas 1-B Demak dan masyarakat tentang penanganan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga menjadi alasan terjadinya perceraian.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian Dalam penulisan tesis ini diperlukan sebuah metode penelitian, hal ini dimaksudkan untuk mencari atau mendapatkan data-data yang valid dan akurat sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan pada akhirnya dapat menghasilkan tulisan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maka dari itu dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan ini yaitu Metode Penelitian Hukum doktrinal,<sup>11</sup> atau penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi - segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku - buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>12</sup> Kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori kepastian hukum

---

<sup>11</sup> <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2563>. tanggal 20 Agustus 2020.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan kedelapan, Jakarta. Sinar Grafika, 2019, Hal. 24.

dan teori Maqashid Al-Syari'ah.<sup>13</sup> Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum mengenai perkawinan yang ada di tanah Indonesia.<sup>14</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan perceraian tentang Akibat Hukum Terjadinya Perceraian yang Disebabkan oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Demak yang dikaitkan dengan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.<sup>15</sup>

## 3. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan - bahan pustaka. Data sekunder ini mencakup :<sup>16</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan - bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
  - 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
  - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

---

<sup>13</sup> <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8399> pada tanggal 20 Agustus 2020.

<sup>14</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2019, Hlm. 72.

<sup>15</sup> <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8352>. pada tanggal 18 Agustus 2020.

<sup>16</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta. 2018, Hlm. 43

- 5) *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/ Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*;
  - 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 7) Kompilasi Hukum Islam.
  - 8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama;
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; serta
  - 10) Peraturan PerUndang-Undangan di bidang Perkawinan;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- 1) Kepustakaan yang berkaitan dengan Perkawinan;
  - 2) Kepustakaan yang berkaitan dengan Perceraian; dan
  - 3) Kepustakaan yang berkaitan dengan harta.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
1. Kamus hukum;
  2. Ensiklopedia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya.<sup>17</sup> Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Pengadilan Agama Demak, sebagai berikut:

- 1) Putusan Nomor : 1796/Pdt.G/2022/PA.Dmk;
- 2) Putusan Nomor : 2141/Pdt.G/2022/PA.Dmk;

---

<sup>17</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode Penelitian dan Dinamika Masalah, Elsam & Huma, Jakarta. 2012, Hlm. 75

3) Putusan Nomor : 692/Pdt.G/2022/PA.Dmk; dan

4) Putusan Nomor : 461/Pdt.G/2022/PA.Dmk.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

a. Studi kepustakaan;

Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan, meliputi.<sup>18</sup>

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perUndang-Undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku;

2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang - undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hokum.

3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dengan menggunakan bahan kajian Studi dokumenter, yakni pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen.

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu, seperti jurnal dan literature -

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, Cet. 7, Hlm. 13



literature.<sup>19</sup> Yang berkaitan dengan Akibat Hukum Terjadinya Perceraian yang Disebabkan oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Demak.

## 5. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan mengenai perceraian dengan menjatuhkan putusan Akibat Hukum Terjadinya Perceraian yang Disebabkan oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Demak.<sup>20</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

### BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka Konseptual dan teoritik dan metode penelitian dan Sistematika Penulisan

### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

---

<sup>19</sup> W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, Hlm. 123.

<sup>20</sup> Nanang Martono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2012, Hlm. 89

Dalam bab ini berisi teori-teori hukum, yang terdiri dari :  
tinjauan umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),  
tinjauan umum Perceraian.

### **BAB III. DATA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi data-data Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam menangani perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga dan perbedaan putusan Pengadilan Agama Demak dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga dengan putusan hakim pada perceraian pada umumnya.

### **BAB IV. PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang ada.